

PUTUSAN PIDANA PEMILIHAN – KOTA PAREPARE

2018

PUTUSAN NOMOR : 366/PID.SUS/2018/PT.MKS, 29 HLM

PUTUSAN PENGADILAN TINGGI MAKASSAR

- Abstrak : - Pengadilan Negeri Makassar menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana pemilihan dalam peradilan tingkat banding yang diajukan Jaksa Penuntut umum dan Penasihat Hukum terdakwa atas Putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor 105/Pid.Sus/2018/PN Pre, tentang Putusan Pidana Pemilihan terhadap terdakwa Dr. H. Muhammad Taufan Pawe, S.H., M.H. Bin Pawe Basri.
- Perkara tindak pidana Pemilu Nomor 366/PID.SUS/2018/PT.MKS, yang pada pokok bandingnya yaitu Putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor 95/Pid.Sus/2018/PN Pre, yang amar putusan menyatakan pada pokoknya Terdakwa Dr. H. Muhammad Taufan Pawe, S.H., M.H. Bin Pawe Basri tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana ketentuan Pasal 188 jo Pasal 71 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perpu) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang. Bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding dan menyatakan bahwa Terdakwa terbukti bersalah dan melakukan tindak pidana Pemilihan. Bahwa terhadap hal-hal yang diungkapkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya sebagai alasan untuk mengajukan permintaan banding Majelis Hakim tidak sependapat, karena setelah Majelis Hakim memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, tidak terdapat alasan/fakta yang perlu dipertimbangkan lagi guna mengubah atau membatalkan putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor 105/Pid.Sus/2018/PN Pre. Pengadilan Tinggi Makassar Memutuskan pada pokoknya menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor 105/Pid.Sus/2018/PN Pre.
- Catatan : Putusan ini diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar dalam persidangan terbuka untuk umum, pada hari Kamis, tanggal 12 Juli 2018.